



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat dan nafkah anak antara:

██████████, NIK: ██████████, tempat dan tanggal lahir:

Masuparia, 30 Oktober 1981 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ██████████

██████████

██████████ Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik, email: ██████████@gmail.com, WA: ██████████, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

██████████, NIK: ██████████, tempat dan tanggal

lahir: Teluk Nyatu, 7 November 1979 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ██████████

██████████

██████████, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai dan nafkah anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan nomor: 30/Pdt.G/2022/PA.Kkn tanggal 24 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 08 Februari 1999 bertepatan dengan 21 Syawal 1419 H, di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan Kurun, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 08 Februari 1999 dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan, kemudian keduanya bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] kurang lebih 23 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], tanggal 07 Agustus 1999 (23 tahun);
 - b. [REDACTED], tanggal 18 April 2004 (18 tahun);
 - c. [REDACTED], tanggal 04 Januari 2010 (12 tahun);
 - d. [REDACTED], tanggal 28 September 2013 (9 tahun)
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Agustus 2022;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu:
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai Wanita idaman lain yang bernama Ida;
 - b. Bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat tidak lagi ada kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 2 dari 7 hal. Salinan Penetapan. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Kkn



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 3 hari, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak, oleh karena itu anak-anak membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai keempat anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 7 hal. Salinan Penetapan. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Rahimah, S.H.I., M.H., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 2 Desember 2022, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor: 30/Pdt.G/2022/PA.Kkn tanggal 6 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 7 hal. Salinan Penetapan. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat bersedia damai dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan atau Tergugat belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor: 30/Pdt.G/2022/PA.Kkn patut dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Salinan Penetapan. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 30/Pdt.G/2022/PA.Kkn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **RAHIMAH, S.H.I., M.H.**, dan **ZAINUL HAL, S.Sy. M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MA'MUN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

RAHIMAH, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

ZAINUL HAL, S.Sy. M.Si.

Ketua Majelis

Ttd

RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

MA'MUN, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Salinan Penetapan. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- | | | |
|-------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 500.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Kuala Kurun, 13 Desember 2022

Salinan disalin sesuai aslinya

PANITERA

H. ISMAIL PAHMI, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Salinan Penetapan. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)